BAB III

OPERASIONAL *MURĀBAHAH* PADA PRODUK TABUNGAN EMAS TERHADAP KEUNTUNGAN DANA TITIPAN DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

1. Latar belakang dan sejarah berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya merupakan anak Cabang dari Pegadaian kantor wilayah Dinoyo No.79 Surabaya. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kanwil Perum Pegadaian Syariah Surabaya Bapak Dedi Kusdedi, SE, pada tanggal 1 April 2006.

Kantor Cabang Blauran Surabaya ini didirikan karena tuntutan pasar atas kebutuhan masyarakat akan layanan jasa gadai syariah serta dalam rangka mendukung target omset yang telah ditentukan oleh kantor wilayah Pegadaian Surabaya. Letak kantor yang stategis dan merupakan jalur utama ini juga menjadi pertimbangan selanjutnya bagi Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini untuk mendirikan kantor cabang di daerah ini. Kantor Cabang Blauran ini tepat berada di pinggir jalan raya Blauran No.74-76 Surabaya.

Adapun letak kantor yang sangat strategis membuat kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini banyak didatangi oleh para calon nasabah, di sekitar kantor cabang Blauran ini juga terdapat sederetan ruko-ruko yang melayani penjualan dan pembelian emas, hal ini tentunya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tantangan tersendiri bagi pihak manajemen untuk lebih meningkatkan pelayanan agar dapat menarik minat nasabah, Pihak manajemen Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini menegaskan bahwasannya setiap bisnis sudah tentu wajar jika terdapat pesaing didalamnya, yang terpenting pihak manjemen yang mereka kelola harus benar-benar bisa membuat nasabah tertarik untuk menggunakan jasa dari Pegadaian Syariah, dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik melebihi harapan konsumen, selanjutnya pihak manajemen juga terus menerus melakukan inovasi produk agar nantinya nasabah tertarik akan produk-produk yang ditawarkan, sehingga pada nantinya masyarakat akan lebih memilih menggunakan produk-produk jasa dari Pegadaian Syariah.[1]

2. **Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit mempunyai visi dan misi yang sama, yaitu sebagai berikut:

Visi :

"Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalui menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah".

[1]Achmad Zainuddin, *Wawancara*, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun misinya adalah :

a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
c. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Pegadaian Syariah Cabang Blauran mempunyai sebuah tim khusus yang menangani transaksi operasional dalam sehari-harinya. Adapun tim khusus tersebut beranggotakan.[2]

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

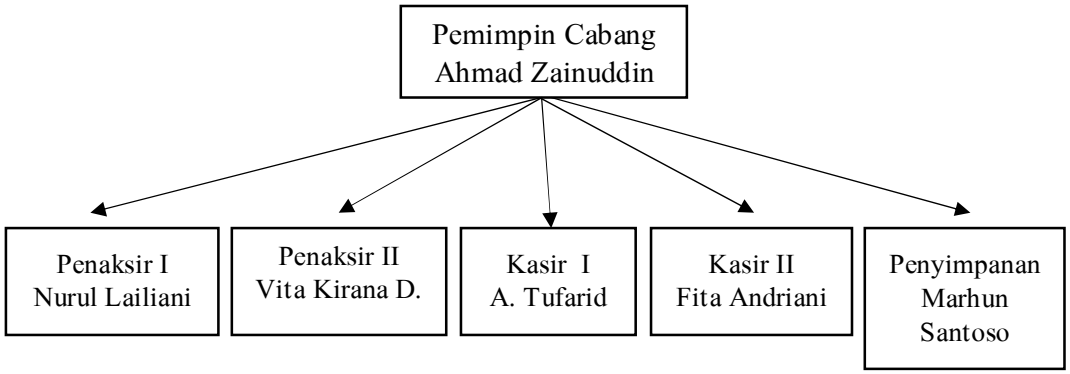

[2]Achmad Tufarid, *Wawancara*, Kasir Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 06 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Deskripsi Tugas dan Jabatan**

Adapun deskripsi tugas dan jabatan di Pegadaian Syariah secara keseluruhan, baik Pegadaian Syariah Pusat, Cabang maupun Unit mempunyai deskripsi tugas dan jabatan yang sama, yaitu sebagai berikut:[3]

a. Manager Cabang

1) Fungsi: mengelola operasional cabang, yaitu menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip syariah.

2) Tugas :

a) Menyusun program kerja operasional cabang agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

b) Mengkoordinasikan kegiatan penaksiran *marhun* berdasarkan peraturan yang berlaku.

c) Mengkoordinasikan penyaluran *marhun bih.*

d) Mengkoordinasikan pengelolaan *Murabahah* dan *Rahn* sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka pengembangan asset secara professional.

b. Assisten Manager Cabang

1) Fungsi: Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan taksiran serta penetapan besaran uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.

[3] Sumber data dari *Pedoman Kantor Cabang Pegadaian Syariah* (PKCPS), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Tugas :

a) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai.

b) Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang polisi).

c) Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

d) Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan

c. Penaksir

1) Fungsi : Menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penerapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik bagi perusahaan

2) Tugas :

a) Memberikan pelayanan kepada *Rahin* dengn cepat, mudah, dan aman.

b) Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *Rahin* berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa simpan.

d) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kasir

1) Fungsi : melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Tugas :

a) Menyiapkan peralatan dan perlengkapaan kerja.

b) Menerima modal kerja harian dari atasan.

c) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d) Melaksanakan penerimaan pelunasan *marhun bih* dan*marhun*

e. Penyimpanan

1) Tugas :

a) Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan *marhun.*

b) Menerima *marhun* selain barang kantong untuk disimpan di gudang.

c) Secara berkala memeriksa keadaan gudang penyimpanan *marhun.*

d) Menyusun sesuai urutan nomor *Surat Bukti Rahn* (SBR).

5. Produk-produk pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian *Ar-rahn* (gadai)

Merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya *ijarah* (*ujrah*) untuk jasa sewa simpan dan pemeliharaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang jaminan (*marhūn*). Nasabah bisa mendapatkan dana yang mereka butuhkan dalam waktu cepat dan pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Barang jaminan dapat berupa emas dan barang gudang, seperti barang elektronik dan kendaraan bermotor.

2) Pegadaian ARRUM (*Ar-rahn* Usaha Mikro)

Merupakan produk pembiayaan kepada para pengusaha mikro-kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai yang berlandaskan pada prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Barang jaminan cukup BPKB kendaraan bermotor atau emas.Proses pinjaman (*marhūn bih*) hanya butuh waktu 3 hari dan dana dapat segera cair serta pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

3) MULIA (*Murābahah* Logam Mulia untuk Investasi Abadi)

Merupakan layanan penjualan logam mulia kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses cepat dan dalam jangka waktu yang fleksibel. Logam mulia bisa menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang dan tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, 100gr, 250gr, dan 1000gr.

4) Pegadaian AMANAH

Merupakan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor (sepeda motor atau mobil) kepada pegawai/karyawan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai penghasilan tetap dengan prinsip syariah dan pengembalian pinjamannya dilakukan dengan sistem angsuran. Pinjaman berjangka waktu fleksibel mulai 12, 18, 24, dan 36 bulan.

b. Produk non pembiayaan

1) Pegadaian MPO (*Multi Payment Online*)

Merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, seperti pembayaran listrik, telepon, PDAM, pulsa, tiket kereta api dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank.

2) Jasa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun bisnis. Masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya dengan biaya yang relatif ringan, sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.

3) Jasa Titipan

Merupakan layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimiliki, seperti perhiasan emas, berlian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.[4]

4) Tabungan Emas

Merupakan layanan penjualan dan pembelian emas kepada masyarakat yang ingin memiliki emas dengan cara menabung, jadi nasabah yang ingin memiliki emas tidak perlu membayar uang muka seperti produk-produk investasi sebelumnya, yakni seperti produk MULIA.

5) Tabungan haji

Merupakan layanan fasilitas jasa yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, namun tidak mampu untuk membayar tunai, jadi nasabah cukup membayar setoran awal tabungan yang ringan dengan cara membeli emas senilai 7 jutaan sebagai jaminan, maka nasabah akan memperoleh pinjaman berupa talangan haji sebesar Rp. 25 juta dalam bentuk tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendaftar haji.

6. Sejarah munculnya produk tabungan emas

Berawal dari masyarakat Indonesia yang saat ini sangat antusias dengan investasi emas serta banyaknya masyarakat sadar akan pentingnya investasi emas atau menabung emas, mayoritas dari mereka memilih investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaannya,

[4]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan nilai beli di masa depan, mencukupi rencana masa depan, dan bisa juga untuk menambah kekayaannya, tidak terpengaruh oleh inflasi dan guncangan ekonomi (dari tahun ke tahun harga emas terus meningkat), ditambah lagi dengan tingginya likuiditas emas sehingga mudah dijual kapan saja saat masyarakat membutuhkan dana. Hal ini tentunya menjadi peluang yang sangat bagus bagi Pegadaian Syariah untuk menciptakan produk baru dalam lingkup investasi emas yang tentunya berbasis syariah.

Dalam kurun waktu 115 tahun Pegadaian sudah turut serta membangun perekonomian Negeri, turut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan, membangun kemandirian bangsa dengan pemberian uang pinjaman yang pro rakyat kecil, dan lain sebagainya. Saat ini, Pegadaian tidak hanya identik dengan gadai, namun juga mengedukasi masyarakat cara mengamankan nilai harta kekayaan dengan investasi emas dalam bentuk cicilan emas dan tabungan emas.[5]

Pihak Pegadaian memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki emas dengan membuat inovasi produk baru bernama tabungan emas. Dengan adanya produk ini pihak pegadaian berharap akan lebih mempermudah masyarakat dalam berinvestasi emas.

Produk tabungan emas ini diluncurkan pada akhir tahun 2015 dan produk ini merupakan inovasi dari produk-produk jenis investasi yang

[5]Warta Pegadaian, *Meningkatkan Kemandirian Bangsa,* (Jakarta: Sekretariat Perusahaan PT. Pegadaian, 2016), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah ada sebelumnya di Pegadaian, adapun tujuan dari diluncurkannya tabungan emas ini sendiri adalah untuk memberi kemudahan kepada nasabah yang ingin memiliki emas dengan cara nasabah bisa menabung dengan besar setoran minimal 5000 disetiap harinya yang tentunya selama jam operasional Pegadaian dibuka, hal ini benar-benar mempermudah nasabah karena nasabah bisa menabung setiap harinya dengan kemampuan finansial yang dimiliki tanpa harus dipusingkan dengan uang muka pada saat awal pembelian serta besarnya cicilan perbulannya yang tentunya hal ini memberatkan nasabah yang ingin memiliki emas seperti produk investasi emas yang telah diluncurkan oleh pihak Pegadaian sebelumnya yakni produk MULIA, selain itu juga tujuan terpenting lainnya adalah supaya nasabah akan selalu menggunakan jasa Pegadaian Syariah dalam melakukan transaksi ekonomi sehari-harinya, sehingga nasabah Pegadaian Syariah terus meningkat disetiap waktunya dan tentunya hal ini bisa menambah omset penjualan Pegadaian sendiri dan memperoleh keuntungan, khususnya di Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini.[6]

Produk tabungan emas memiliki tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki emas berbentuk logam mulia dengan cara menabung. Produk tabungan emas ini memiliki karakteristik dan sistem pembayaran yang berbeda dari produk-produk investasi emas

[6]Achmad Zainuddin, *Wawancara*, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batangan sebelumnya, yakni nasabah tidak perlu membayar uang muka dan cicilan di setiap bulannya serta tidak terikat oleh waktu, maksudnya nasabah bisa kapan saja menabung dengan uang yang dimiliki dengan jumlah yang sangat terjangkau tanpa harus terbebani oleh uang cicilan yang harus dibayar oleh nasabah di setiap bulannya, yang tentunya hal ini dilakukan selama waktu operasional kantor Pegadaian dibuka., hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pihak pegadaian untuk lebih meningkatkan layanan dan fasilitas dari produk tabungan emas ini sehingga pada nantinya produk ini akan terus mengalami perkembangan dan bisa meningkatkan jumlah nasabah Pegadaian. Dari awal peluncuran produk tabungan emas hingga saat ini hanya tabungan emas yang menjadi produk paling favorit dari sekian produk-produk investasi emas batangan yang sudah ada, hal ini dibuktikan oleh data jumlah nasabah dari tabungan emas yang terus meningkat setiap bulannya, meskipun sebelumnya. Pegadaian Syariah sudah mengeluarkan produk yang sejenis, seperti MULIA tunai, MULIA Angsuran Kolektif, serta arisan emas.[7]

B. Mekanisme Operasional Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Produk Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Dalam hal ini, pihak Pegadaian Syariah

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Blauran Surabaya telah melakukan transaksi jual beli emas dengan cara menabung dan transaksi semacam ini diperbolehkan dalam Islam. Adapun transaksi jual beli semacam ini dalam Islam disebut dengan *Murabahah* dan transaksi jenis ini telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah,* yang disahkan pada tanggal 1 April 2000.

Dalam aplikasinya, saldo tabungan emas ini bukan nominal uang, tetapi jumlah berat emas yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan, jadi berapapun jumlah uang yang disetorkan ke rekening langsung dikonversikan ke dalam satuan berat emas logam mulia 24 karat. Misalnya, nasabah menabung Rp.100 ribu, sementara harga emas murni pada hari ini Rp.500 ribu pergram maka saldo tabungannya 0,20 gram. Untuk tabungan emas ini Pihak Pegadaian menggunakan sistem beli-titip emas. Artinya, nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Setelah mencapai jumlah tertentu, nasabah dapat mencetak emas yang dimiliki atau menjual kembali saat membutuhkan uang tunai. Dan nasabah yang ingin mencetak emas dalam bentuk fisik emas akan dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang akan dicetak nasabah dan sesuai harga emas dunia pada hari tersebut, adapun biaya cetak emas ini bersifat fluktuatif.

Disamping itu, produk tabungan emas ini memiliki keistimewaan dari produk lain, yaitu nasabah Pegadaian Syariah yang ingin memiliki emas tidak perlu mengeluarkan uang banyak (pembelian secara tunai), tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup dengan menabung setoran minimal Rp. 5.000 sudah bisa memperoleh emas dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan.

Adapun operasional produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pembukaan rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.[8]
   a. Nasabah mendatangi outlet pegadaian syariah dengan membawa persyaratan sebagai berikut:
      1) Fotokopi KTP/SIM/Paspor.
      2) Membayar biaya administrasi Rp.5.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000 per tahun (dapat diperpanjang).
      3) Membeli emas batangan dengan berat mulai 0,01gr atau senilai 5000 an.
   b. Nasabah menyetujui persyaratan-persyaratan yang diajukan.
   c. Selanjutnya nasabah akan disodorkan oleh kasir berupa formulir pembukaan rekening tabungan emas yang harus disi oleh nasabah.
   d. Kemudian nasabah mengisi formulirpembukaan rekening tabungan emas, kemudian nasabah menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani nasabah beserta kelengkapan berkas-berkas fotokopi identitas diri kepada kasir.

[8]Achmad Zainuddin, *Wawancara*, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, 16 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kasir menerima formulir yang telah diisi dan fotokopi identitas diri milik nasabah tersebut. Kemudian kasir memeriksa kelengkapan pengisian formulir serta menandatangani formulir tersebut sebagai tanda bukti pembukaan rekening tabungan emas.
f. Selanjutnya, kasir menginformasikan besaran seluruh biaya administrasi yang harus dibayar oleh nasabah.
g. Kemudian kasir dan nasabah melakukan akad *Murabahah* dengan sistem angsuran tapi dengan cara menabung
h. Setelah itu, kasir menyerahkan struk pembelian emas kepada nasabah.
i. Selanjutnya, kasir mengarsipkan struk pembelian emas.

Tabel 3.1
Setoran, Saldo Minimum, dan Biaya Tabungan Emas

Setoran awal pembukaan rekening	0,001gram
Minimum setoran selanjutnya	0,001gram
Biaya :	
Pengelolaan rekening	Rp. 30.000/tahun
Tutup rekening atas permintaan nasabah	0,1 gram
Pembuatan buku tabungan pertama kali	Rp. 10.000
Penggantian buku tabungan yang hilang/rusak atau atas permintaan nasabah	Rp. 10.000
Penggantian buku tabungan karena halaman mutasi penuh	Rp. 10.000
Penggantian buku tabungan karena hilang/rusak	Rp. 10.000
Penggantian buku tabungan karena ganti tanda tangan	Rp. 10.000
Administrasi buku Tabungan	Rp. 5.000
Minimal *Buyback* atau pembelian kembali	1 gram

Sumber : data dari Pegadaian Cabang Blauran Surabaya

Sedangkan apabila ada nasabah yang kemudian hari membutuhkan dana karena ada kebutuhan yang mendesak, maka nasabah mempunyai 2 pilihan untuk memilih apakah emas yang sudah ditabung selama ini dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk rekening tabungan emas akan digadaikan kepada pihak Pegadaian atau dijual yang biasa disebut dengan *Buyback*.

Adapun keunggulan dari Pegadaian Tabungan Emas adalah sebagai berikut :

1. MUDAH
   a. Tersedia di lebih dari 4500 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
   b. Nasabah dapat menjual mulai dari berat 1 gram.
   c. Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram.
2. AMAN
   a. Dikelola oleh BUMN yang berpengalaman.
   b. Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
   c. Transparan dalam pengelolaan.
3. MURAH
   a. Harga jual dan *buyback* kompetitif.
   b. Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.
   c. Harga pembelian minimal sekitar 5000an.

Keunggulan dari produk ini dirasakan oleh salah satu nasabah yang bernama Mas'ud Abdul Djalal yang beralamatkan di Jalan Demak Timur Surabaya, berikut penuturannya :

> "Saya lebih memilih investasi emas di Pegadaian Syariah karena harganya yang murah dan prosedurnya mudah, apalagi setelah diluncurkannya produk tabungan emas ini yang benar-benar mengerti keadaan nasabah, yakni saya bisa menabung emas melalui rekening tabungan emas yang saya punya dari Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini tanpa terikat oleh waktu dan angsuran rutin tiap bulannya melainkan berapapun dan kapanpun saya punya uang saya bisa langsung menabungnya, tapi tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah yang disetorkan harus minimal 0,01 gram yang telah ditentukan oleh Pihak Pegadaian Syariah pada awal perjanjian pembukaan rekening tabungan emas pertama kali".[9]

C. Operasional *Murābaḥah* pada Produk Tabungan Emas terhadap Keuntungan Dana Titipan di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Murabaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan *tsaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari pengertian yang menyatakan adanya keuntungan yang disepakati, *murabahah* memiliki karakter yaitu penjual harus memberitahu kepada pembeli tentang harga pembelian barang dan juga menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam hal ini pihak pegadaian menyatakan harga jual dan harga beli emas berdasarkan harga emas dunia pada hari tersebut melalui aplikasi android sahabat pegadaian dan di web resmi milik Pegadaian di internet.

Dalam praktiknya, *murabahah* yang dilaksanakan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran adalah nasabah yang ingin memiliki/membeli emas bisa dengan cara menabung sesuai dengan uang yang dimiliki nasabah pada hari itu, selanjutnya pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya langsung mengecek harga emas dunia pada hari yang dimaksud dan memberitahukan kepada nasabah, selanjutnya jika nasabah menyetujuinya maka Pihak Pegadaian Syariah langsung memasukkan uang tabungan

[9]Mas'ud Abdul Djalal, *Wawancara*, 23 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah kedalam rekening tabungan emas yang dimiliki nasabah yang bersangkutan, sehingga nantinya nasabah bisa membeli/ memilikiemas sebesar uang yang telah ditabungnya. Sebaliknya, jika nasabah ingin menjual sebagian atau seluruh dari jumlah rekening tabungan emas yang dimilikinya bisa langsung datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya dengan syarat jumlah rekening tabungan emas yang akan diambil minimal sebesar 1 gram emas serta jumlah minimal rekening tabungan emas yang harus tersisa di rekening tabungan harus sebesar 0,10 miligram, jika syarat tersebut ada yang belum terpenuhi maka nasabah tidak bisa mengambil/menjual emas yang ada dalam rekening tabungan emas.

Produk tabungan emas ini hampir tidak ada resiko, karena kantor pusat tidak menyimpan dana produk tabungan emas dari nasabah, melainkan apabila pihak Pegadaian Syariah ada orderan emas dari nasabah hari ini (pasti ada) maka pihak Pegadaian Syariah pusat langsung membelikan emas orderan nasabah tersebut ke PT.ANTAM selaku produsen yang telah dipercaya sebagai mitra bisnis Pegadaian dalam memproduksi emas.

Ketika pada hari ini nasabah se-Indonesia menabung emas, maka kantor pusat khususnya bagian divisi bisnis emas langsung menghimpun/mengumpulkan dana nasabah tersebut kemudian pada hari ini pula hasil dari penghimpunan dana nasabah tersebut langsung dibelikan emas ke PT. ANTAM sesuai dengan orderan emas pada hari tersebut. Sehingga, jika suatu saat harga emas naik dan tiba-tiba semua nasabah melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buyback pada situasi tertentu, maka bersamaan ini pula pihak Pegadaian Syariah juga akan melakukan *buyback* kepada pihak PT.ANTAM.

Adapun tujuan utama diluncurkannya produk tabungan emas ini selain untuk meningkatkan jumlah nasabah yaitu dengan adanya produk ini pihak Pegadaian Syariah bisa membantu nasabah yang ingin mempunyai/ membeli emas dengan sistem pembayaran yang bisa mempermudah nasabah untuk memiliki emas, setelah nasabah membeli/mempunyai emas tersebut maka secara bersamaan pula pihak Pegadaian Syariah bisa menggiring nasabah tersebut agar menggunakan program/ produk dari Pegadaian Syariah yang lain, seperti Arrum haji, jadi pada produk Arrum haji ini salah satu persyaratannya adalah nasabah harus menitipkan emas senilai dengan Rp.7.000.000 sebagai jaminan.

Adapun arti dari kata "titipan" yang tertera di brosur produk tabungan emas maksudnya adalah nasabah membeli emas dititipkan ke Pegadaian Syariah dan ketika menawarkan/mengingatkan nasabah mereka bertanya apakah hari ini nasabah tersebut mau menabung emas apa tidak, jadi arti dari kata "titipan" tersebut hanyalah Bahasa komunikasi/ bahasa *Marketing*nya produk tabungan emas kepada nasabah. Jadi, titipan yang dimaksud disini bukanlah akad yang digunakan pada produk tabungan emas yakni akad *wadi'ah yad amanah* yang mempunyai arti titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.

Produk tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Blauran ini merupakan investasi yang menguntungkan jika digunakan untuk tujuan jangka panjang, namun tidak seberapa menguntungkan jika digunakan untuk tujuan jangka pendek, hal ini dibuktikan dengan penyajian data dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Buku rekening nasabah tabungan emas

Bln/tgl	NABUNG		*buyback* (Rp)	Saldo (Rp)	Saldo Terakhir (Rp)	Saldo Terakhir (Emas/Mili gram)
	Saldo (emas)	Harga Emas (Rp/Mili gram)				
11 April 2016	0,47	5.330	-	250.510	250.510	0,47
12 April 2016	0,03	5.340	-	16. 020	266.530	0,50
17 Mei 2016	1,1351	5.550	-	629.981	896.511	1,6351
25 Mei 2016	-	5.380	825.884	825.884	-	0,10
31 Mei 2016	0,45	5.480	-	246.600	317.227	0,55

Dari Tabel diatas bisa dijelaskan:

Pada tanggal 11 April ibu ismi ingin menabung Rp.250.000, dan pihak Pegadaian Syariah langsung mengecek harga emas pada hari itu adalah sebesar Rp.5.330/Miligram sehingga ibu ismi mempunyai saldo rekening emas sebesar 0,47 miligram dengan saldo rekening Rp. 250.510 yang harus dibayar secara *cash.*

Keesokan harinya, pada tanggal 12 April 2016 Ibu Ismi ingin menabung lagi agar saldo rekening pada tabungan emasnya bisa dibulatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi setengah gram emas, dan pada hari ini harga emas dunia sebesar Rp. 5.340, jadi ibu ismi harus menabung emas sebesar 0,03 miligram agar saldo ditabungannya menjadi 0,50 gram, dengan jumlah uang yang harus beliau keluarkan sebesar Rp. 16.020, sehingga saldo terakhir yang terkumpul dalam rekening tabungan emas milik Ibu Ismi sebesar Rp. 266.530.

Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2016 ibu ismi menabung lagi sebesar Rp. 630.000 dan setelah dicek oleh pihak Pegadaian Syariah ternyata pada hari ini harga emas dunia seharga Rp. 5.550 sehingga ibu Ismi bisa menambah rekening tabungan emasnya sebesar 1,1351 gram dari uang yang ditabungnya pada hari ini.

Pada tanggal 25 Mei 2016 ibu Ismi ingin menjual semua rekening tabungan emasnya karena kekurangan modal dalam bisnis yang dikelolanya, namun beliau tidak bisa mengambil semua rekening tabungannya yang berjumlah 1,6351 gram atau setara dengan uang sebesar Rp.896.511, hal ini dikarenakan minimal jumlah rekening tabungan emas yang harus dimiliki nasabah adalah sebesar 0,50 miligram atau sekitar Rp.50.000an supaya tabungan emas yang dimiliki nasabah tidak tutup rekening. Jadi, ibu Ismi pada hari ini hanya bisa bisa menjual sekitar satu setengah gram emas saja.

Pada tanggal 31 Mei 2016 ibu Ismi mempunyai uang Rp 250.000, uang ini akan di tabung ke rekening tabungan emas yang dimilikinya. Setelah uang tersebut disetorkan ternyata harga emas hari ini Rp.5.480 per miligramnya, sehingga ibu ismi bisa membeli satuan berat emas sebanyak 0,45 gram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan diatas bisa disimpulkan bahwasannya selama kurun waktu sekitar 2 bulanan Ibu Ismi telah melakukan transaksi emas berupa menabung dan melakukan *buyback*, sehingga jika diamati kembali jumlah rekening tabungan emas Ibu Ismi sebesar 1,6351 gram dengan total uang yang sudah ditabung sebesar Rp.896.511, setelah dilakukan *Buyback* sebesar 1,50 gram kepada Pihak Pegadaian Syariahdengan total uang yang diterima ibu ismi sebesar Rp.825.884. maka jumlah rekening tabungan emas Ibu Ismi berkurang menjadi 0,10 miligram. Dari kesimpulan ini bisa kita amati bahwasannya secara tidak langsung Ibu Ismi mengalami kerugian Rp. 70.627 hasil ini diperoleh dari uang yang sudah ditabung dikurangi uang sudah diambil oleh Ibu Ismi dengan resiko yang harus ditanggung karena mengikuti patokan harga emas yang fluktuatif setiap hari.

Sedangkan biaya cetak yang dibebankan kepada nasabah tabungan emas ketika nasabah ingin memiliki emas merupakan keuntungan yang diterima oleh Pihak Pegadaian Syariah. Namun, kepada nasabah menggunakan bahasa biaya cetak emas, keuntungan ini sangatlah kecil karena pihak Pegadaian Syariah dari awal mempunyai tujuan mempermudah nasabah agar bisa memiliki dan membeli emas, serta bisa menggiring nasabah untuk lebih mengenal lagi Pegadaian Syariah dan menggunakan produk-produknya, jadi tidak hanya bertujuan mendapatkan laba yang besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id